

## PEMBAYARAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT KAITANNYA DENGAN PAJAK PENGHASILAN

Tolkah  
STIE Gunung Jati

### ABSTRACT

*Tax is one of revenue resources for the government treasury in almost parts of countries in the world. In Indonesia especially taxes aimed at supporting the purpose of national development. It is an obligation for all Indonesian citizens to pay taxes. Islam obliges Moslems to pay tithe. The Act No. 17 Year 2000 on the third revision of income tax, and it enables the tithe payment through Amil Board of Tithe and Amil Agency of Tithe reducing income subjected to the tax. This research uses a juridical normative and descriptive analytic approach method, by using logical test and study on tithe, payment as a deducting device of income tax describes and analyzes the available provisions related to tax and tithe. It can be concluded that: (1) In order to make the tithe reduce the income subjected to tax, it should fulfill all the procedures that have been regulated. (2) To make the tithe more effective, executing regulation should be formed by making good. Cooperation between the Finance Department and the Religion Department.*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi kas negara hampir di seluruh Negara. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara, yang akan digunakan untuk keperluan Negara. Hal ini juga berlaku di Indonesia, terutama pajak yang ditujukan untuk menunjang tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang heterogen. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari berbagai agama yang ada di masyarakat, dan agama Islam yang paling banyak dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Dalam masyarakat pemeluk agama Islam atau umat muslim, diwajibkan membayar zakat, berdasarkan perintah Allah SWT. Zakat tersebut dibayar kepada amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan dari zakat adalah untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup, Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan di Indonesia. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia tidak terlepas dari perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 tahun 2005

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (RPJMN).

Menurut Prof. Rochmat Soemitro dalam Gusfahmi (2007:31), permasalahan yang dikemukakan RPJMN pada bab 9 khususnya substansi hukum mengungkapkan bahwa Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

*Pada dasarnya, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang langsung dapat diimplementasikan dan tidak memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Akan tetapi kebiasaan menunggu peraturan pelaksanaan menjadi penghambat oprasionalisasi peraturan perundangundangan. Berbagai undang-undang yang dibentuk dalam rangka reformasi banyak yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Penyebab utama antar lain tidak dibuatkan dengan segera berbagai peraturan pelaksana yang diperintahkan undang-undang”.*

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka umat Muslim juga harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Umat Islam memiliki sumber hukum yang wajib dipenuhi yaitu sumber hukum Al-Qur'an dan As-Sunah. Dalam hukum Islam diperkenalkan dengan lima rukun Islam, yaitu membaca dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Lima rukun Islam di atas, harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Yusuf Qordawi (2004:3) menyatakan bahwa: Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam tersebut memiliki corak sosial ekonomi. Sebagai penduduk yang mendiami wilayah Indonesia, umat Islam juga tidaklah luput dari kewajiban yang ditetapkan oleh

pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, maka seorang muslim wajib mengeluarkan zakat dan berdasarkan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan maka seseorang yang berpenghasilan diwajibkan membayar pajak. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua penduduk adalah melaksanakan pembayaran pajak. Persoalan yang menarik dari pajak dan zakat di Indonesia, terjadinya dualisme pemungutan. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah Pembayaran Zakat Pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Kaitannya dengan Pajak Penghasilan. Fokus tulisan ini pada pajak yang harus dilaksanakan dalam pajak penghasilan, di mana terjadi dualisme pemungutan bagi seorang wajib zakat (muzakki) yang juga sebagai wajib pajak.

Tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat agar dapat menjadi faktor pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000)
2. Untuk mengetahui peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 telah menjamin pelaksanaan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada Badan amil zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Metode dalam penulisan ini berdasarkan studi pustaka dan data lainnya. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua hal: **Pertama**, secara teoritis memberikan masukan bagi pengembangan ilmu, khususnya pada hukum pajak dan zakat, dan dapat dijadikan sumber informasi bagi yang membacanya. **Kedua**, secara praktis memberikan masukan kepada umat Islam yang akan menjalankan pembayaran pajak dan zakat dan para praktisi yang bekerja di badan amil zakat dan lembaga amil zakat, serta bagi pemerintah khususnya yang berkerja pada kantor pajak.

## PEMBAHASAN

### Pajak

Yusuf Qordawi (2004:34) menyatakan bahwa: "Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuannya tanpa mendapatkan prestasi kembali pada negara

dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara."

Prof. Rochmat Soemitro dalam Gusfahmi (2007:31) mengemukakan:

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan."

### Zakat.

Yusuf Qordawi (2004:34) melihat dari segi istilah fikih artinya "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti mengeluarkan sejumlah tertentu itu sendiri."

### Penghasilan.

Berdasarkan pengertian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yaitu:

"Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun".

### Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat

Indonesia sebagai suatu negara yang sedang membangun tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Salah satu sumber untuk mengisi kas negara adalah diperoleh dari pajak yang dipungut dari penduduknya. Meskipun tidak terlepas dari sumber-sumber lain untuk mengisi kas negara, tetapi pajak merupakan sumber utama. Dana yang telah masuk ke dalam kas negara kemudian di buat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan anggaran tersebut dapat dilihat berapa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dari negara.

Gusfahmi (2007:27-30) menyatakan bahwa: Pajak dan zakat merupakan kewajiban yang dikenakan pada harta. Harta dalam bahasa Al-Qur'an adalah dharibah memiliki banyak arti, namun para ulama sepakat ungkapan **dharibah** untuk menyebutkan harta yang dipungut sebagai kewajiban. Dharibah termasuk harta yang dipungut secara wajib oleh pemerintah bagi umat muslim selain *jizyah* dan *kharaj* bagi non muslim. Jizyah adalah pungutan wajib yang objeknya adalah jiwa dan

dibebankan kepada non muslim, sedangkan kharaj adalah pungutan yang objeknya adalah tanah taklukan dengan beban pembayarannya pada non muslim.

Dharibah yang merupakan pungutan wajib bagi muslim di samping zakat, sering disebut dengan pajak menurut syariat. Pengerian pajak menurut syariat yang dikutip oleh Gusfahmi (2007:32), dan dikemukakan oleh Abdul Qodim Zullum,( 2007;32) terdapat syarat-syarat antara lain:

1. Diwajibkan oleh Allah.
2. Subjeknya kaum muslim yang kaya tidak termasuk non muslim.
3. Obyeknya adalah harta.
4. Tujuannya untuk kebutuhan mereka (kaum muslim saja).
5. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus yang harus segera diatasi ulil amri)

Pajak di Indonesia termasuk dalam pengertian sekuler seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qordawi. Berbagai pajak yang diberlakukan di Indonesia, salah satunya adalah pajak penghasilan yang ada sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan perubahan yang terakhir pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Umat Islam diwajibkan menjalankan pembayaran pajak karena mempunyai kedudukan sebagai penduduk yang mendiami wilayah Indonesia dan diwajibkan membayar zakat karena kedudukannya adalah sebagai umat yang taat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan terakhir, dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

1. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan
2. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk

atau disahkan oleh pemerintah.

Ketentuan dari pasal ini adalah merupakan dasar hukum, dari zakat yang dapat dikurangkan pada penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Pengurangan zakat pada penghasilan kena pajak tersebut dapat dilakukan apabila, pembayarannya dilakukan pada badan atau lembaga amil zakat yang didirikan oleh pemerintah atau disahkan oleh pemerintah. Pembayaran zakat yang dilakukan kepada badan atau lembaga amil zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum bagi pengelola zakat dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan perubahan yang terakhir pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan sebagai dasar zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Pada pelaksanaannya tidak ditemukan bentuk peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal Pasal 9 ayat (1) huruf g dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (3), zakat dapat dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Zakat yang dapat dikurangkan pada penghasilan kena pajak, pada pelaksanaannya masih terjadi tumpang tindih. Zakat yang dibayarkan pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh pemerintah atau disahkan oleh pemerintah dapat dikurangi pada penghasilan kena pajak. Kenyataan yang ada tidaklah demikian karena data sementara yang diperoleh adalah zakat dapat dikurangkan pada pajak penghasilan hanya yang dibayarkan pada Badan Amil Zakat, namun zakat yang dibayarkan pada Lembaga Amil zakat tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

### **Dasar Hukum dan Filosofi Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat**

Dalam konsep negara kesejahteraan, negara mengambil alih tanggung jawab kesejahteraan dasar bagi seluruh rakyatnya. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep

negara kesejahteraan. Dasar Negara Indonesia (sila kelima Pancasila) menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum dilaksanakan secara konsekuen. Baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi.

Bangsa Indonesia sebagai negara hukum, memiliki ciri-ciri pokok dari negara hukum. Republik Indonesia sebagai negara hukum artinya segala sesuatunya didasarkan pada hukum yang memiliki maksud tidak hanya mengakhiri penjajahan tetapi juga untuk mencegah berulangnya penderitaan rakyat karena kekuasaan. Negara hukum memiliki arti juga bahwa kekuasaan itu ada tetapi bukan tanpa batasan. Kekuasaan tunduk pada hukum yang ada. Terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan negara yang berdasarkan hukum, di antaranya semua orang atau warganegara sama kedudukannya di hadapan hukum, di mana semua orang diperlakukan sama oleh hukum.

Pada suatu negara hukum yang demokratis, dimana kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Secara politis perlu diperhatikan asas-asas yang merupakan pencerminan dari tekad dan aspirasi bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya merupakan pencerminan dari falsafah Pancasila antara lain:

1. Asas ketuhanan yang mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.
2. Asas prikemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warganegara dan menjunjung tinggi martabat manusia.
3. Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia.
4. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan

harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisa terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil rakyat.

5. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warganegara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama dihadapan hukum. (Mochtar Kusumaatmadja, 2000:138)

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas, maka diperlukan agar setiap produk peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berpedoman pada asas tersebut. Begitupula apabila dibentuk produk berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Asas-asas yang perlu juga diketahui tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam Pasal 5.

Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terbit berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, merupakan rencana pemerintah untuk pembangunan di masa depan dalam jangka waktu 5 tahun. RPJMN pada bab 9 khususnya substansi hukum mengungkapkan bahwa Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya disebabkan

“Pada dasarnya, undang-undang yang baik adalah undang-undang yang langsung dapat diimplementasikan dan tidak memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. Akan tetapi kebiasaan menunggu peraturan pelaksanaan menjadi penghambat oprasionalisasi peraturan perundangundangan. Berbagai undang-undang yang dibentuk dalam rangka reformasi banyak yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Penyebab utama antara lain tidak dibuatkan dengan segera berbagai peraturan pelaksana yang diperintahkan undang-undang”.

Salah satu arah kebijakan hukum dalam RPJMN tersebut adalah menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan khirarki perundang-undangan dan menghormati kearifan lokal hukum adat untuk memperkaya sistim hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa apabila sebuah undang-undang sudah dapat dilaksanakan, maka tidak diperlukan lagi peraturan

pelaksana. Berbeda jika undang-undang tersebut tidak dapat langsung dilaksanakan artinya memerlukan peraturan pelaksanaan.

Mochtar Kusumaatmadja (2006:21) menyatakan bahwa: Pembentukan peraturan perundang-undang khususnya, dalam hal ini harus juga mampu sebagai alat pembaharu bagi masyarakat. Teori tersebut di atas diharapkan bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga dapat memperbaharui sikap dan sifat masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Apabila dikaitkan dengan tulisan ini maka diharapkan terdapat perubahan sikap masyarakat agar mau membayar pajak dan zakat.

Pembuatan peraturan pembayaran zakat yang dapat mengurangi pajak penghasilan harus juga memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Juhaya S. Praja (1995:69) mengungkapkan teori keadilan, yaitu teori keadilan, teologi Mu'tazilah melahirkan dua teori turunan, yaitu: 1) *al-salah wa al-aslah* dan 2) *al-Husna wa al-qubh*.

Dari kedua teori ini dikembangkan menjadi pernyataan sebagai berikut:

1. Pertama: Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan, perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia.

2. Kedua: Segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subyektif sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik.

Demikian halnya dalam perbuatan buruk, dimana sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal.

Timbulnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 memberikan sedikit jalan keluar bagi umat Islam. Hal yang dirasakan dengan adanya rasa keadilan di antaranya adalah umat Islam tidak terkena pembayaran terhadap obyek yang sama dan subyeknya sama. Dasar hukum berlakunya zakat salah satunya yaitu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya adalah: "Dan dirikanlah olehmu shalat dan tunaikanlah zakat serta ruku'lah bersama jama'ah yang ruku". Yusuf Qordawi (2004:974) menyatakan bahwa:

*"Turmuzi dan perawi lain meriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. membacakan ayat al Baqarah ayat 177 untuk memberikan dalil terhadap hukum yang telah disebutkan.dari Fatimah binti Qais, ia bertanya kepada Rasulullah tentang zakat. Beliau (Rasulullah)*

*berkata, sesungguhnya dalam harta ada kewajiban selain zakat, kemudian membacakan ayat tersebut dari surat al Baqarah tersebut".*

Apabila hadits ini lemah, sebagaimana kata Turmuzi, sebenarnya ayat yang menerangkan tentang kebaikan tersebut memperkuat dan mendukung hadist mengenai kewajiban di luar zakat. Dan ayat tersebut merupakan alasan yang kuat. Ayat itu telah menjadikan pemberian harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan musafir dan seterusnya, sebagai pokok dan untuk kebaikan.

Dari dalil tersebut di atas, maka terdapat kewajiban lain terhadap harta selain zakat. Artinya bahwa kewajiban di luar zakat diperbolehkan dan harta tersebut diberikan kepada orang-orang yang telah disebut pada Al-Baqarah 177. Gusfahmi (2007:88-189) mengatakan bahwa Pajak menurut syariat, merupakan kewajiban bagi warga negara tetapi negara berkewajiban pula memenuhi dua kondisi (syarat) yaitu:

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.

2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

### **Peran Peraturan Pelaksana**

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan dapat kita temukan pembayaran zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Peraturan mengenai pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan pengelolaan zakat, alangkah baiknya jika Undang-Undang yang telah ada pengaturannya harus dilengkapi dengan peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana tersebut harus sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang telah ditentukan. Peraturan pelaksana yang akan dibentuk juga sebaiknya juga memperhatikan asas yang terkandung dalam Pancasila di antaranya adalah asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga asas Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Achmad Rustandi (1988:20) menyatakan bahwa: Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Gustav Radbruch yang dikutip dari buku Pengantar Teori Hukum ada 3 sendi hukum: (1) Keadilan, (2) Kegunaan (3) Kepastian hukum

Pembentukan undang-undang merupakan salah

satu unsur dalam sistem hukum. Hukum juga merupakan suatu sistem yang berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Di dalam satu kesatuan tidak dikehendaki adanya konflik pertentangan atau kontradiksi antara bagian-bagian. Antara unsur-unsur dalam suatu sistem dengan unsur-unsur di luar sistem terdapat hubungan khusus atau tatanan. Tatanan ini disebut struktur yang menentukan identitas atau ciri-ciri sistem, sehingga unsur-unsur itu masing-masing pada dasarnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, (1999:117) terdapat 2 macam sistem, yaitu

**1. Sistem Konkrit;** adalah sistem yang dapat dilihat atau diraba seperti molekul yang terdiri dari bagian-bagian kecil.

**2. Sistem Abstrak** atau konseptual adalah sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit yang tidak menunjukkan satu kesatuan yang dapat dilihat.

Siswanto Sunarso (2005:103) menyatakan bahwa: Pembentukan peraturan pelaksana undang-undang khususnya dalam hal ini adalah pada bidang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sangat penting, mengingat hukum merupakan suatu sistem. Bentuk peraturan tersebut adalah peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Pentingnya hal tersebut karena merupakan salah satu unsur dari penegakan hukum yang ada di Indonesia. Unsur-unsur penegakan hukum yang dikutip oleh Siswanto Sunarso dari Friedmann (2005:75) yaitu: (1) Substansi dari hukum (2) Struktur penegakan hukum (3) Masalah fasilitas dan sarana yang dimiliki penegak hukum (4) Masalah kultur budaya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Pembayaran zakat yang dibayarkan pada BAZ dan LAZ menurut undang-undang yang berlaku dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Pembayaran zakat pada LAZ dalam kenyataannya tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ternyata belum menjamin pelaksanaan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Kedua undang-undang tersebut

masih perlu dibuatkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah agar semua kementerian yang berkaitan tunduk pada satu aturan. Kemungkinan lain adalah dibuatnya surat keputusan bersama antara kementerian.

### Saran-saran

1. Perlu ditegaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 agar umat Islam dapat melakukan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan cara penyebarluasan informasi dan penyediaan sarannya. Informasi tersebut lebih ditujukan pada muzaki, amil zakat dan pegawai kantor pajak.

2. Penegakan juga dilakukan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, melalui pembenahan materi pengaturan undang-undang dan juga peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaannya harus dibentuk dalam bentuk peraturan pemerintah atau surat keputusan bersama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Roestandi, Ibrahim Bachtiar, *Pengantar Teori Hukum*, Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Nusantara, 1988.
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat*, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Unisba, Bandung, 1995
- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Peranan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1, Alumni, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, 1982.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat*, terjemahan oleh Salman Harun, Didin Hafiuddin, Hasanudin, Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 yang diubah dengan undang-Undang Nomor 7 tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 dan perubahan yang terakhir pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Risalah BAZ dan LAZ seluruh Indonesia. Terjemahan Al Qur'an, Departemen Agama, Diponegoro, 2000.